

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK ISTISHNA DI KONVEKSI RIZKY
AND WORLD

**A. Perjanjian Antara Pihak Penjual Dan Pembeli Di
Konveksi Rizky And World**

Suatu transaksi akan berjalan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi begitu pula di Konveksi Rizky And World transaksi akan dapat dilanjutkan jika ada pihak yang melakukan transaksi dan menyetujuinya yaitu penjual dan pembeli, dalam istilah hukum islam perjanjian disebut dengan akad, Lafal *akad*, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminology fiqh, *akad* didefinisikan dengan: “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek

perikatan.¹Sedangkan *akad* menurut istilah, para ulama fiqh mengartikannya kepada dua makna, sebagaimana yang dikemukakan Nazih Hammad dalam bukunya yang terkenal *Mu'jam al-Mushthalahat al-Maliyyah wa al-Iqtishadiyyah Fi Lughah al-Fuqaha*, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat²:

الرَّيْطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ - أَوْ مَا يُقْوَمُ مَقَامَهُمَا كَالِإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ -
عَلَى وَجْهِ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ

Artinya: “Menghubungkan dua ucapan- atau penggantinya seperti dengan isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan syara”.

إِنْشَاءُ التَّصَرُّفِ الْمُبْنِيِّ عَلَى تَصْمِيمٍ وَعَزْمٍ أَكِيدٍ، سَوَاءً اسْتَبَدَّ بِهِ
وَاحِدٌ، أَمْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ

Artinya: “Tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seorang atau lebih”.

Definisi “*akad*” menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al-'Aqd Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat:³

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cetakan kedua, h.97.

²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.2.

³Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*,h.2-3.

رَبَطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ يَنْشَأُ عَنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بِالتَّزَامِ لِأَحَدِ الطَّرْفَيْنِ
أَوْ لِكِلَيْهِمَا

Artinya: “menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak”.

Makna umum “*akad*” sebagaimana dikemukakan Abu Bakar al-Jashahsh berarti:

كُلُّ مَا يَعْزِمُهُ الشَّخْصُ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ, أَوْ يَعْقِدَهُ عَلَى غَيْرِهِ فِعْلُهُ عَلَى
وَجْهِ الزَّامِهِ إِيَّاهُ.

Artinya: “setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan pada jalan”.

Berdasarkan makna umum “*akad*”, menurut Enang Hidayat maka jual beli, sewa menyewa dan semua *akadmu’aawahah* lainnya, dan nikah dinamakan dengan “*akad*”. Karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya.

Ringkasnya menurut Abu Bakar Al-Jashash yang dikutip oleh Enang Hidayat makna *akad* secara umum adalah setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan kedua

belah pihak yang mengandung kecocokan.⁴ dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa *akad* merupakan suatu hal yang mengikat bagi dua belah pihak yang berakad. Disamping itu prinsip dasar *akad* adalah kewajiban memenuhinya kecuali jika terdapat dalil yang mengkhususkannya.⁵

Dari beberapa pemaparan di atas dapat dipahami bahwa akad merupakan perjanjian yang mengikat bagi pihak yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat al-maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا

يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, ..., h.3.

⁵Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, ..., h.7.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, ..., h.111.

Dalam suatu transaksi khususnya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai alangkah lebih baiknya menggunakan suatu perjanjian tertulis sehingga ketika terjadi sengketa dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dapat diselesaikan di BASYARNAS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No 06 Tahun 2000 Tentang *istishna*. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ ۚ هُوَ فَلْيَمْلِلْ ۚ وَلِيُهِ
بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika hendak melakukan suatu transaksi secara tidak tunai dianjurkan untuk mencatatnya, di Konveksi Rizky And World perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan atau bisa disebut *bai' al-istishna*.

Jual beli *istishna* dibolehkan dalam islam menurut kebiasaan yang telah dilakukan tanpa ada yang menyangkalnya, Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *akad istishna'* boleh berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan *akad* ini sepanjang masa tanpa ada yang

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ..., .h248

mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya.⁸

Pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini adalah pihak pemesan dan pembeli yang saling melakukan perjanjian dimana pihak pemesan adalah menyerahkan sejumlah tertentu dalam bentuk materi dan pihak penjual adalah menyerahkan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan, dalam melakukan perjanjian ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemesan atau pembeli (*shani'*) dan penjual atau pembuat (*mustashni'*), pemesan dan pembeli merupakan unsur terpenting dalam transaksi *istishna*, karena tanpa adanya pihak penjual dan pembeli transaksi ini tidak akan berlanjut,
2. Objek atau barang yang dipesan, yaitu bisa berupa jaket, jas, blazer, kaus, PDH dan lainnya,

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.271.

3. *Shighat* akad jual beli atau ungkapan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan transaksi dimana kedua belah pihak menunjukkan sikap suka rela dalam transaksi.

Beberapa point di atas sesuai dengan rukun *istishna* yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwasannya rukun *istishna* menurut mereka ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁹

1. '*Aqid*, yaitu *shani*' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli,
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang dipesan atau objek yang ditransaksikan. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa objek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak *khiyar ru'yah*.¹⁰ dan harga atau alat pembayaran,

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h.254.

¹⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.147.

3. *Shighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.¹¹ atau *ijab* dan *qabul*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli *istishna* di Konveksi Rizky And World jika dilihat dari segi rukunnya sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama.

Ketika hendak memesan barang di Konveksi Rizky And World ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Produk yang dipesan jelas, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan bilangan (jumlah). pemesan harus menyerahkan desain pesanan dan menjelaskan secara jelas apa yang akan dipesannya apakah itu blazer, jaket, PDH, kaus lapangan dan lain sebagainya. kemudian menjelaskan bentuk, ukuran, desain, ukuran, bahan, jumlah, nama-nama dan sebagainya yang dianggap perlu,

¹¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.147.

2. Produk yang dipesan adalah produk yang sudah biasa berlaku di masyarakat yaitu seperti jaket, jas, blazer, kaus, PDH, dan seragam.
3. Menentukan waktu penyerahann barang,
4. Menyerahkan uang muka sebesar 50 %,
5. Adanya garansi untuk barang yang cacat,

Point-point di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli pesanan di Konveksi Rizky And World, dari beberapa syarat di atas hanya dua point saja yang selaras dengan pendapat ulama hanafiyah tentang syarat *istishna*, adapun Syarat-syarat *istishna* adalah sebagai berikut:¹²

1. Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat karena sesuatu yang belum biasa berlaku di masyarakat diqiyaskan kepada jual beli *salam* dengan keseluruhan hukumnya,
2. Tidak dibatasi tenggang waktunya. Jika dibatasi tenggang waktu, maka menjadi jual beli *salam* karena syarat tenggang waktu adalah salah satu syarat *salam*. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang

¹²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., .h.478.

dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, *akad* berubah menjadi *salam* dan akan berlaku syarat-syarat *salam*. Seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis *akad*. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam *akad istishna*.¹³

Dalam referensi lain menurut Hanafi syarat *istishna* ada tiga yaitu sebagai berikut:

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan *akad istishna* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka *akad* itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukan dalam kelompok jual beli *fasid* yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfa'tkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ..., h.255.

menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

Pertama, menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka *akad* itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak *akad*.

Kedua, barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur.

Ketiga, tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah *akad* itu dan berubah menjadi *akad salam*

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.271.

menurut Abu Hanifah. Sehingga kemudian disyaratkan atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam *akad salam*. Namun menurut *Ash-Shahiban* (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan) berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan. *Akad* itu tetap dikatakan *akad istishna'* dalam keadaan apa pun juga, baik waktu penyerahan ditentukan ataupun tidak. Hal itu karena masyarakat telah terbiasa menentukan batas waktu dalam *akad istishna'* sehingga menjadi syarat yang *shahih* dalam *akad*. Pendapat ini lebih tepat dan sesuai dengan keadaan kehidupan riil masyarakat dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendapat ini lebih utama untuk diikuti.¹⁵

Dari beberapa point di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang diberikan oleh Konveksi Rizky And World yang tidak selaras dengan pendapat ulama Hanafiyah yaitu pada:

1. adanya pembatasan waktu tertentu yang seharusnya tidak ada dalam *akad istishna*. Namun, berbeda dengan pendapat *Ash-*

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.273.

Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan) dimana menurut mereka akad tersebut akan tetap sah baik adanya pembatasan waktu atau tidak. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI No 06 Tentang *Istishna* pembatasan waktu tertentu merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *istishna*. Dan penulis sendiri lebih condong kepada pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan yang mana menurut mereka akad tersebut akan tetap sah baik adanya pembatasan waktu atau tidak karena saat ini penetapan waktu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dengan adanya penetapan waktu pihak pembuat atau penjual tidak akan semena-mena untuk mengulur-ngulur waktu serta kebutuhan pemesan atau pembeli yang terkadang harus memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu tertentu. Bahkan Fatwa DSN-MUI No 06 mensyaratkan adanya pembatasan waktu tertentu dalam transaksi *istishna*.

2. Menyerahkan uang muka sebesar 50 %,

Menurut Ulama Hanafiyah dalam akad *istishna* pembayaran adalah sesuai kesepakatan. Begitu pula dalam fatwa DSN MUI

No 06 Tentang *istishna* sehingga adanya uang muka tetaplah tidak melanggar ketentuan transaksi *istishna* karena ini merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan jika pembeli merasa keberatan pembeli dapat melakukan musyawarah atau membatalkan transaksi ini.

3. Adanya garansi untuk barang yang cacat,

Seharusnya dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan *akad*.

Adapun Fatwa DSN-MUI terkait ketentuan *istishna* sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang,
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya,
3. Penyerahannya dilakukan kemudian,
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan,
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya,

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan,
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan *akad*,

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum rukun dan syarat *istishna* di Konveksi Rizky And World sudah terpenuhi namun ada point yang tidak selaras dengan ketentuan *istishna* menurut ulama hanafiyah dan fatwa DSN-MUI No 06 Tahun 2000 tentang *istishna* yaitu tidak adanya hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan pemesan ketika terjadi cacat pada barang pesanan.

B. Metode Pembayaran Pada Transaksi *Istishna* Di Konveksi Rizky And World

Jika dilihat dari metode pembayaran, Konveksi Rizky And World sendiri dalam hal pembayaran boleh dilakukan di awal, di tengah dan di akhir sesuai kesepakatan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*), Menurut pendapat Hanafiyah jika dilihat dari metode pembayaran Perbedaan *istishna* dan

salam adalah jika dalam *salam* pembayaran harus langsung bayar di muka namun dalam *istishna* pembayaran boleh di bayar di muka, di tengah, dan di akhir sesuai kesepakatan dan alat pembayaran yang digunakan adalah yang berlaku.. Ini juga sesuai dengan fatwa DSN MUI No 06 tentang *istishna* yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfa'at, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu di awal, di tengah atau di akhir, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan jika dilihat dari metode pembayaran maka praktek jual beli *istishna* di Konveksi Rizky And World adalah sesuai dengan pendapat para ulama Hanafiyah, Fatwa DSN-MUI No 06 dan Komisi Fiqh Islam pada organisasi Konferensi islam yang mengeluarkan keputusan no 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/12/1412 H yang menyatakan bahwa pembayaran pada jual beli *istishna* dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir sesuai dengan kesepakatan. Sehingga praktek *istishna* di Konveksi Rizky And World dapat dikatakan sah.

C. Penyelesaian Sengketa Di Konveksi Rizky And World

Di Konveksi Rizky And World sendiri pernah terjadi keterlambatan barang yang yang mana disebabkan oleh tidak konsistennya pihak pemesan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, dimana pihak pemesan meminta untuk merubah objek pesanan yang telah disepakati dipertengahan produksi sedangkan dalam perjanjian sudah dijelaskan bahwa tidak boleh mengubah pesanan dipertengahan produksi karena dapat merugikan para pihak dimana pihak pemesan dapat rugi dalam waktu dan penjual rugi dalam waktu dan materi sehingga pada akhirnya permasalahan ini terpecahkan dengan mengambil jalan musyawarah dengan hasil pemesanan dibatalkan. Penyelesaian sengketa secara musyawarah ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian permasalahan yaitu dengan jalan musyawarah yang memang islam sendiri menganjurkan untuk bermusyawarah dan berdamai.